



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 57/Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: HELMI Bin LARAIDI
Tempat lahir	: Bengkalis
Umur/Tanggal lahir	: 44 tahun / 04 Juni 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Panglima Minal Rt 002 Rw 001 Kel. Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis – Prov Riau
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Pelaut (Nakhoda KM.Linda jaya)
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Nopember 2016 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Tanjung Balai Karimun, masing-masing oleh :

1. **Penyidik** Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SPRINT-HAN/119/XI/2016/ RESNARKOBA tanggal 26 Nopember 2016, sejak tanggal 26 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016 ;
2. **Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor No.PRINT-1924/N.10.12/Epp.2/12/2016 tanggal 06 Desember 2016, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
3. **Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-103/N.10.12/Ep.2/01/2017 tanggal 19 Januari 2017, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Tbk tanggal 25 Januari 2017 sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri** Tanjung Balai Karimun, tanggal 20 Februari 2017 sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walalupun telah dibertahukan akan hak-haknya tersebut, dan dalam pemeriksaan dipersidangan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 29/Pid.Sus/2017/PN.Tbk tanggal 25 Januari 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Tbk tanggal 25 Januari 2017. tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HELMI Bin LARAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar **Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);**
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam merk Polo;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan, yang pada pokoknya: mengakui kesalahan dan menyatakan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta keringanan hukuman ;

Menimbanag, bahwa atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap dalam Tuntutannya dan Terdakwa tetap dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **HELMI Bin LARAIDI** pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar jam 21.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2016, bertempat di Perairan Bantan Tengah kab.Bengkalis menuju Karimun, atau setidaknya tidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 12.00 wib saudara LOBO (DPO) berangkat menuju ke Malaysia menggunakan kapal yang Terdakwa tidak tahu nama kapalnya yang mana Terdakwa dan dua orang ABK saudara BASRI Bin YAHYA dan HENDRI Bin DAHLAN juga berangkat menuju ke Malaysia hendak muat bawang dan pakaian bekas, lalu setelah sampai di malaysia pada hari selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 18.00 waktu Malaysia kami tiba di sungai Batu pahat Malaysia dan setelah kapal bersandar dipelabuhan kecil sungai batu pahat Malaysia yang mana kapal saudara LOBO (DPO) berdampingan dengan kapal yang Terdakwa nakhodai bersandar di sungai batu pahat Malaysia lalu Terdakwa dipanggil oleh saudara LOBO (DPO) ke kapal saudara LOBO (DPO) tersebut lalu saudara LOBO (DPO) mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dan setelah itu saudara LOBO (DPO) memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening sisa dari pemakaian tersebut lalu Terdakwa kembali kekapal KM.Linda Jaya lalu Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di tas pakaian milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan dua orang ABK saudara BASRI Bin YAHYA dan HENDRI Bin DAHLAN bekerja memuat bawang dan pakaian bekas kekapal KM.Linda Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pihak bea dan cukai melakukan penangkapan terhadap kapal KM.Linda Jaya yang Terdakwa nakhodai tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 591/020600/2016 tanggal 28 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Pgs. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna putih bening dengan berat kotor **0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 13182/NNF/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa tersebut adalah *positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Bahwa terdakwa **HELMI Bin LARAIDI** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengimpor 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa HELMI Bin LARAIDI tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **HELMI Bin LARAIDI** pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar jam 21.10 Wib, atau setidaknya dalam bulan November 2016, bertempat di Perairan Bantan Tengah kab.Bengkalis menuju Karimun, atau setidaknya didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 21.10 WIB di perairan Batan Tengah Kab.Bengkalis menuju karimun MUHAMAD HUSNI dan rekannya saudara RAHMADHANI beserta tim patroli 9004 bea dan cukai sedang melakukan patroli lalu kami melakukan penegahan terhadap kapal KM.Linda Jaya yang di nakhodai oleh Terdakwa HELMI Bin LARAIDI dan dua orang ABK saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI Bin YAHYA dan saudara HENDRI Bin DAHLAN kemudian Terdakwa HELMI Bin LARAIDI dan dua orang ABK saudara BASRI Bin YAHYA dan HENDRI Bin DAHLAN kami pindahkan kekapal patroli bea dan cukai dan saat menuju ke karimun, kemudian saudara RAHMADHANI melakukan pemeriksaan terhadap tas pakaian milik Terdakwa HELMI Bin LARAIDI sehingga ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening kemudian Terdakwa HELMI Bin LARAIDI dan barang bukti kami serahkan ke Kanwil Khusus DJBC Tanjung Balai Karimun

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 591/020600/2016 tanggal 28 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Pgs. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna putih bening dengan berat kotor **0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 13182/NNF/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa tersebut adalah **positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa narkotika golongan I jenis shabu *seberat* 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan didalam tas pakaian tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa **HELMI Bin LARAIDI** tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis jenis shabu *seberat* 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut.

Perbuatan terdakwa HELMI Bin LARAIDI tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan tangkisan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam merk Polo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti dipersidangan seperti tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD HUSNI :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 21.10 Wib di Perairan Bantan Tengah kab.Bengkalis menuju Karimun yang dilakukan oleh terdakwa **HELMI Bin LARAIDI**.
- Bahwa saksi dan saksi RAHMADHANI beserta Tim Patroli BC 9004 melakukan penegahan terhadap terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) tas pakaian warna hitam merk POLO.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada dikapal KM. Linda Jaya di perairan Bantan Tengah Kab. Bengkalis lalu setelah saksi dan dan saksi RAHMADHANI melakukan penegahan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kapal Patroli Bea dan Cukai bersamaan 2 (dua) orang ABK terdakwa bernama saksi BASRI Bin YAHYA dan saksi HENDRI Bin DAHLAN untuk menuju ke Karimun.
- Bahwa pada saat terdakwa berada di kapal Patroli Bea dan Cukai menuju ke Karimun saksi RAHMADHANI melakukan pemeriksaan terhadap tas pakaian warna hitam milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 21.10 wib di perairan Batan Tengah Kab. Bengkalis saksi dan saksi RAHMADHANI beserta Tim Patroli 9004 Bea dan Cukai sedang melakukan Patroli lalu kami melakukan penegahan terhadap Kapal KM. Linda Jaya yang di nakhodai oleh terdakwa dan 2 (dua) orang ABK saudara BASRI Bin YAHYA dan saksi HENDRI Bin DAHLAN kemudian terdakwa dan 2 (dua) dua orang ABK saksi BASRI Bin YAHYA dan saksi HENDRI Bin DAHLAN kami pindah ke Kapal Patroli Bea dan Cukai dan saat menuju ke Karimun saksi RAHMADHANI melakukan pemeriksaan terhadap tas pakaian milik terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna putih bening kemudian terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke Kanwil Khusus DJBC Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa saat setelah penegahan dan dilakukan interogasi terdakwa hanya mengatakan mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari temannya yang tidak disebutkan oleh terdakwa nama temannya tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan rekannya melakukan penegahan terhadap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat penegahan tersebut ada 2 (dua) orang ABK terdakwa yang sedang bersama dengan terdakwa di tempat kejadian dan juga saat pemeriksaan terhadap tas pakaian milik terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang ABK terdakwa tersebut.

2. Saksi RAHMADANI :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 21.10 Wib di Perairan Bantan Tengah kab.Bengkalis menuju Karimun yang dilakukan oleh terdakwa **HELMI Bin LARAIDI**;
- Bahwa saksi dan saksi MUHAMAD HUSNI beserta Tim Patroli BC 9004 melakukan penegahan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) tas pakaian warna hitam merk POLO;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa sedang berada dikapal KM. Linda Jaya di perairan Bantan Tengah Kab. Bengkalis lalu setelah saksi dan saksi MUHAMAD HUSNI melakukan penegahan terdakwa lalu membawa terdakwa ke kapal Patroli Bea dan Cukai bersamaan 2 (dua) orang ABK terdakwa bernama saksi BASRI Bin YAHYA dan saksi HENDRI Bin DAHLAN untuk menuju ke Karimun;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa berada di Kapal Patroli Bea dan Cukai menuju ke Karimun saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas pakaian warna hitam milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 21.10 wib di perairan Batan Tengah Kab. Bengkalis saksi dan saksi MUHAMAD HUSNI beserta Tim Patroli 9004 Bea dan Cukai sedang melakukan Patroli lalu kami melakukan penegahan terhadap Kapal KM. Linda Jaya yang di nakhodai oleh terdakwa dan 2 (dua) orang ABK saksi BASRI Bin YAHYA dan saksi HENDRI Bin DAHLAN kemudian terdakwa dan 2 (dua) dua orang ABK saksi BASRI Bin YAHYA dan saksi HENDRI Bin DAHLAN kami pindah ke Kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patroli Bea dan Cukai dan saat menuju ke Karimun saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas pakaian milik terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening kemudian terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke Kanwil Khusus DJBC Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa setelah penegahan dan dilakukan interogasi terdakwa hanya mengatakan mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari temannya yang tidak disebutkan oleh terdakwa nama temannya tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekannya melakukan penegahan terhadap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat penegahan tersebut ada 2 (dua) orang ABK terdakwa yang sedang bersama dengan terdakwa di tempat kejadian dan juga saat pemeriksaan terhadap tas pakaian milik terdakwa disaksikan oleh 2 (dua) orang ABK terdakwa tersebut;

3. Saksi **BASRI Bin YAHYA :**

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 21.10 Wib di Perairan Bantan Tengah kab.Bengkalis menuju Karimun yang dilakukan oleh terdakwa **HELMI Bin LARAIDI**;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pihak Bea dan Cukai Karimun dan pada saat penangkapan saksi juga berada bersama terdakwa yang mana saksi adalah ABK di Kapal KM. Linda Jaya tersebut dan terdakwa Nakhoda kapal KM.Linda Jaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah pihak Bea dan Cukai melakukan penangkapan namun saat itu ada beberapa orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana awalnya terdakwa beserta saksi dan saksi HENDRI Bin DAHLAN berada di Kapal KM. Linda Jaya yang mana kapal kami mengangkut bawang dan pakaian bekas illegal lalu kami ditangkap dan dipindahkan ke Kapal Patroli Bea dan Cukai dan saat itulah kami di geledah lalu ditemukan Narkotika milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih dan 1 (satu) tas pakaian warna hitam POLO;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan di tas pakaian milik terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun saat berada di Kapal Patroli Bea dan Cukai yang mana anggota Bea dan Cukai mengintrogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu tersebut didapatnya dari saudara LOBO (DPO) saat berada di Sungai Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu dari saudara LOBO (DPO) tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 21.10 wib di perairan Batan Tengah Kab. bengkalis pada saat saksi bersama saksi HENDRI Bin DAHLAN dan terdakwa berada di Kapal KM. Linda Jaya yang mana saksi dan saksi HENDRI Bin DAHLAN selaku ABK Kapal KM. Linda Jaya yang di Nakhodai oleh terdakwa lalu kapal kami ditangkap oleh kapal patroli bea dan cukai Karimun kemudian kami bertiga di pindah ke Kapal Patroli Bea dan cukai dan saat menuju ke karimun saksi III bersama saudara HENDRI Bin DAHLAN dan terdakwa di geledah sehingga ditemukan oleh pihak Bea dan Cukai Karimun di tas pakaian terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kemudian pihak Bea dan Cukai Karimun menyerahkan terdakwa ke Sat Resnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa saksi baru dua bulan ini bekerja sebagai ABK kapal KM. Linda Jaya yang di Nakhodai oleh terdakwa dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui namun berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang didapatnya dari saudara LOBO (DPO) untuk digunakan tersangka sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh pihak Bea dan Cukai Karimun tersebut terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

4. Saksi HENDRI Bin DAHLAN :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 21.10 Wib di Perairan Bantan Tengah kab.Bengkalis menuju Karimun yang dilakukan oleh terdakwa **HELMI Bin LARAIDI**;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pihak Bea dan Cukai Karimun dan pada saat penangkapan saksi juga berada bersama terdakwa yang mana saksi adalah ABK di Kapal KM. Linda Jaya tersebut dan terdakwa Nakhoda kapal KM.Linda Jaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah pihak Bea dan Cukai melakukan penangkapan namun saat itu ada beberapa orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana awalnya terdakwa beserta saksi dan saksi BASRI Bin YAHYA berada di Kapal KM. Linda Jaya yang mana kapal kami mengangkut bawang dan pakaian bekas illegal lalu kami ditangkap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke Kapal Patroli Bea dan Cukai dan saat itulah kami di geledah lalu ditemukan Narkotika milik terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih dan 1 (satu) tas pakaian warna hitam POLO;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan di tas pakaian milik terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui namun saat berada di Kapal Patroli Bea dan Cukai yang mana anggota Bea dan Cukai menginterogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu tersebut didapatnya dari saudara LOBO (DPO) saat berada di Sungai Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika shabu dari saudara LOBO (DPO) tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 21.10 wib di perairan Batan Tengah Kab. bengkalis pada saat saksi bersama saksi BASRI Bin YAHYA dan terdakwa berada di Kapal KM. Linda Jaya yang mana saksi dan saksi BASRI Bin YAHYA selaku ABK Kapal KM. Linda Jaya yang di Nakhodai oleh terdakwa lalu kapal kami ditangkap oleh kapal patroli bea dan cukai Karimun kemudian kami bertiga di pindah ke Kapal Patroli Bea dan cukai dan saat menuju ke karimun saksi III bersama saudara BASRI Bin YAHYA dan terdakwa di geledah sehingga ditemukan oleh pihak Bea dan Cukai Karimun di tas pakaian terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kemudian pihak Bea dan Cukai Karimun menyerahkan terdakwa ke Sat Resnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa saksi menerangkan saksi baru dua bulan ini bekerja sebagai ABK kapal KM. Linda Jaya yang di Nakhodai oleh terdakwa dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui namun berdasarkan keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang didapatnya dari saudara LOBO (DPO) untuk digunakan tersangka sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan oleh pihak Bea dan Cukai Karimun tersebut terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar pukul 21.10 Wib Di Perairan Bantan Tengah Kab. Bengkalis menuju ke Karimun;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak belasan orang dari pihak Bea dan Cukai Karimun;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di atas Kapal KM. Linda Jaya yang terdakwa Nakhodai yang kemudian terdakwa dipindahkan ke Kapal Patroli Bea dan Cukai dan dilakukan penggeledahan maka ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pihak Bea dan Cukai Karimun menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening, 1 (satu) tas pakaian warna hitam merk POLO;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening pihak Bea dan Cukai Karimun menemukan barang bukti di dalam tas pakaian warna hitam merk POLO milik terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa bernama saudara LOBO (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara diberi oleh LOBO (DPO) sisa pemakain saat kami berada di Kapal di Sungai Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 21.10 wib di perairan Batan Tengah pada saat terdakwa dan 2 (dua) orang ABK yaitu saksi BASRI Bin YAHYA dan saksi HENDRI Bin DAHLAN berada di kapal yang terdakwa Nakhodai KM. Linda Jaya lalu kapal kami ditangkap oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai kemudian kami bertiga di pindah ke Kapal Patroli Bea dan Cukai dan saat menuju ke Karimun terdakwa, saksi BASRI Bin YAHYA dan saksi HENDRI Bin DAHLAN di geledah sehingga ditemukan oleh pihak Bea Cukai di tas pakaian terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu kemudian pihak Bea dan Cukai menyerahkan terdakwa ke Sat Resnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 November 2016 sekira pukul 12.00 wib saudara LOBO (DPO) berangkat menuju ke Malaysia menggunakan kapal , lalu pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 sekira pukul 18.00 Wib kami tiba di Sungai Batu Pahat Malaysia dan setelah kapal bersandar dipelabuhan kecil Sungai Batu Pahat Malaysia yang mana kapal saudara LOBO (DPO) berdampingan dengan kapal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Nakhodai bersandar di Sungai Batu Pahat Malaysia, lalu terdakwa dipanggil oleh saudara LOBO (DPO) ke kapal saudara LOBO (DPO) tersebut lalu saudara LOBO (DPO) mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dan setelah itu saudara LOBO (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

- Bahwa sisa dari pemakaian tersebut lalu terdakwa kembali ke kapal KM. Linda Jaya lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di tas pakaian milik terdakwa hingga pihak Bea dan Cukai melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Linda Jaya yang terdakwa Nakhodai tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara LOBO (DPO) hanya sekedar teman dan hanya sekali ini menggunakan shabu bersama;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diberi oleh saudara LOBO (DPO) tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 591/020600/2016 tanggal 28 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Pgs. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna putih bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 13182/NNF/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa tersebut adalah ***positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 189 ayat (4) KUHAP menyebutkan, "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lain". Bahwa dalam perkara a quo Majelis akan memperhatikan terhadap pasal 189 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) diatas, dengan mengkaitkan terhadap pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain , maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Alat bukti petunjuk ini akan dinilai oleh Majelis sesuai dengan pasal 188 ayat (3) dengan arif bijaksana setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan, sehingga Majelis akan memperoleh suatu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana dalam pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hokum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekitar jam 21.10 Wib, bertempat di Perairan Bantan Tengah Kab.Bengkalis menuju Karimun, yang berdasarkan pasal 84 KUHAP merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,24 gram;
2. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 21.10 WIB di perairan Batan Tengah Kab.Bengkalis menuju Karimun, terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMAD HUSNI dan rekannya saudara RAHMADHANI beserta tim patroli 9004 bea dan cukai yang sedang melakukan patroli;
3. Bahwa benar penegahanan dilakukan terhadap kapal KM.Linda Jaya yang di nakhodai oleh Terdakwa dan dua orang ABK saudara BASRI Bin YAHYA dan saudara HENDRI Bin DAHLAN, dimana pada saat Tim patroli Bea cukai melakukan pemeriksaan terhadap tas pakaian milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, untuk kemudian Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke Kanwil Khusus DJBC Tanjung Balai Karimun;
4. Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa bernama saudara LOBO (DPO) saat kami berada di Kapal di Sungai Batu Pahat Malaysia, dimana kejadiannya berawal di Sungai Batu Pahat Malaysia dan setelah kapal Sdr. LOBO bersandar dipelabuhan kecil Sungai Batu Pahat Malaysia yang mana kapal saudara LOBO (DPO) berdampingan dengan kapal yang terdakwa Nakhodai bersandar di Sungai Batu Pahat Malaysia, lalu terdakwa dipanggil oleh saudara LOBO (DPO) ke kapal saudara LOBO (DPO) tersebut lalu saudara LOBO (DPO) mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dan setelah itu saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOBO (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

5. Bahwa benar sisa dari pemakaian tersebut lalu terdakwa kembali ke kapal KM. Linda Jaya lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di tas pakaian milik terdakwa hingga pihak Bea dan Cukai melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Linda Jaya yang terdakwa Nakhodai tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 591/020600/2016 tanggal 28 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Pgs. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna putih bening dengan berat kotor **0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram**;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 13182/NNF/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa tersebut adalah *positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

8. Bahwa narkotika golongan I jenis shabu *seberat* 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan didalam tas pakaian tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis jenis shabu *seberat* 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar pasal 113 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka diberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih dakwaan mana yang berdasarkan fakta-fakta dapat terbukti, bahwa atas hal tersebut setelah Majelis memperhatikan terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan membuktikan terhadap dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsure ke-1 "*Setiap orang* ", adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawab pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, atau dengan kata lain apakah orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ini benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan, tuntutan Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan , kesemuanya saling bersesuaian menyebutkan bahwa terdakwa **HELMI Bin LARAIDI**, yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar merupakan orang yang indentitasnya tersebut dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsure setiap orang disini *telah dapat terpenuhi menurut hukum;*

Menimbang, bahwa terhadap unsure ke-2 "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", bahwa dalam unsure ini bersifat alternative, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsure telah terbukti maka unsure ini telah terpenuhi menurut hukum. Maksud tanpa hak atau melawan hukum dalam unsure ini, menurut Majelis artinya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, dimana dalam arti formil mengandung makna segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sementara dalam arti materiil mengandung makna mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya ;

Bahwa demikian pula sebagaimana yang dikenal dalam Ilmu Hukum apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan perumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum secara formil. Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan melawan hukum secara luas, dimana perbuatan melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum terhadap kaidah yang tertulis saja (Undang-Undang), tetapi juga kaidah hukum yang tidak tertulis seperti dasar-dasar hukum pada umumnya atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah semua perbuatan yang selain dari perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dan tercela atau perbuatan yang bertentangan dengan tata susila, kehati-hatian, ketelitian, dan kepatutan, juga perbuatan tersebut harus bersifat menentang/ melanggar baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 29 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika (transito Narkotika) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan arau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini.*

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanga berawal pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 21.10 WIB di perairan Batan Tengah Kab.Bengkalis menuju Karimun, terdakwa ditangkap oleh saksi MUHAMAD HUSNI dan rekannya saudara RAHMADHANI beserta tim patroli 9004 bea dan cukai yang sedang melakukan patroli, dimana penegahanan dilakukan terhadap kapal KM.Linda Jaya yang di nakhodai oleh Terdakwa dan dua orang ABK saudara BASRI Bin YAHYA dan saudara HENDRI Bin DAHLAN, dimana pada saat Tim patroli Bea cukai melakukan pemeriksaan terhadap tas pakaian milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, untuk kemudian Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke Kanwil Khusus DJBC Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwa bernama saudara LOBO (DPO) saat kami berada di Kapal di Sungai Batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahat Malaysia, dimana kejadiannya berawal di Sungai Batu Pahat Malaysia dan setelah kapal Sdr. LOBO bersandar dipelabuhan kecil Sungai Batu Pahat Malaysia yang mana kapal saudara LOBO (DPO) berdampingan dengan kapal yang terdakwa Nakhodai bersandar di Sungai Batu Pahat Malaysia, lalu terdakwa dipanggil oleh saudara LOBO (DPO) ke kapal saudara LOBO (DPO) tersebut lalu saudara LOBO (DPO) mengajak terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dan setelah itu saudara LOBO (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Bahwa sisa dari pemakaian tersebut lalu terdakwa kembali kekapal KM. Linda Jaya lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening di tas pakaian milik terdakwa hingga pihak Bea dan Cukai melakukan penangkapan terhadap kapal KM. Linda Jaya yang terdakwa Nakhodai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 591/020600/2016 tanggal 28 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Pgs. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna putih bening dengan berat kotor **0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 13182/NNF/2016 tanggal 05 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik terdakwa tersebut adalah *positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa narkotika golongan I jenis shabu *seberat* 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang ditemukan didalam tas pakaian tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis jenis shabu *seberat* 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram tersebut;

Bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor 0,24 (dua koma empat puluh delapan) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan selanjutnya menjadi barang bukti dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan narkotika hanya akan dikeluarkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan. Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak ditemukan fakta adanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan kesehatan, serta terdakwa bukanlah seorang peneliti dan bukan seorang dokter ataupun apoteker, sehingga perbuatan dari terdakwa tersebut adalah melawan hak sekaligus melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan suatu tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menguasai narkotika jenis sabu-sabu, hal mana sesuai dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti sabu-sabu tersebut milik dari terdakwa, yang diperoleh dari orang lain, sehingga karenanya penguasaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hokum serta dengan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, maka karenanya menurut Majelis perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tindakan yang melawan hokum baik dalam arti formil maupun materiil, yakni dimana dalam arti formil mengandung makna segala tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal mana tindakan terdakwa menguasai dan atau membawa narkotika jenis sabu-sabu adalah bukan dalam rangka untuk pelayanan kesehatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 35 Undang- Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa tindakan terdakwa sebagaimana uraian diatas pun menurut Majelis telah telah memenuhi criteria tindakan melawan hukum secara materiil, yakni tindakan terdakwa menguasai dan atau membawa narkotika jenis sabu-sabu diancam oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak patut dan tercela atau tindakan yang bertentangan dengan tata susila, kehati-hatian, ketelitian, dan kepatutan, oleh karena akibat dari peredaran narkotika yang tanpa dengan ijin dari aparat yang berwenang dapat menyebabkan orang menjadi kecanduan dan dapat menyebabkan kerusakan fungsi syaraf otak, sehingga masyarakat menganggap narkotika adalah merupakan barang yang berbahaya, yang penggunaan dan peredarannya haruslah diikuti dengan aturan yang sudah ada;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsure ke-2 ini telah terpenuhi menurut hokum;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa disadari oleh terdakwa sendiri perbuatannya telah menjerumuskan pada kehancuran dalam hidupnya, sehingga dengan melihat dan memperhatikan kondisi lingkungan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir-akhir ini atas maraknya pengaruh peredaran narkoba yang melanda bangsa kita, menyebabkan pola pikir masyarakat khususnya kaum muda sebagai generasi penerus mengalami degradasi kepercayaan diri, yang pada akhirnya narkoba dan obat-obatan terlarang sebagai solusi bagi mereka. Maka oleh karena itu pemerintah pada saat sekarang ini sedang gencar-gencarnya membangun dalam bidang kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya generasi penerus sebagai pondasi bangsa, sehingga peredaran Narkoba akan sangat diperketat dimasyarakat.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsure-unsur dari ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hokum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki jati dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan hukuman tersebut akan tercapai apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, dan dengan telah selesainya pemeriksaan persidangan ini maka status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendi-sendi masyarakat khususnya generasi muda;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa adalah seperti akan terurai dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HELMI Bin LARADI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN-I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah tas pakaian warna hitam merk Polo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 oleh kami **AGUNG NUGROHO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **YUDI ROZADINATA, SH.** dan **RENNY HIDAYATI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **YANUARNI ABD. GAFFAR, SH., dan YUDI ROZADINATA, SH.**, Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RONNY ERLANDO** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAKI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, terdakwa sendiri dan Penasehat Hukum;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **YANUARNI ABD. GAFFAR, SH.**

AGUNG NUGROHO, SH.

2. **YUDI ROZADINATA, SH.**

Panitera Pengganti,

RONNY ERLANDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)